



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI



UNIVERSITAS DIPONEGORO

SOSIALISASI PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNDIP NO 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNDIP NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Semarang, 05 Juni 2023

**PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029**

(KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO)

(NOMOR: 8/UN7.B/HK/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023)



Tahap Pemilihan Rektor

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO NO. 1 TAHUN 2023

**Tahap
Penjaringan**

**24 Januari 2023 s/d
22 Pebruari 2023**

**Tahap
Penyaringan**

**23 Pebruari 2023 s/d
8 Juni 2023**

**Tahap
Pemilihan dan
Penetapan**

12 Juni 2023

JADWAL KEGIATAN

Tahap Penjaringan

No	KEGIATAN	TANPA PERPANJANGAN	PERPANJANGAN
1.	Pembentukan Panitia	24 Januari 2023	24 Januari 2023
2.	Sosialisasi Pemilihan Rektor via media elektronik/luring/daring	25 Jan - 3 Feb 2023	25 Jan - 3 Feb 2023
3.	Pengumuman pendaftaran Bakal CR	6 Februari 2023	6 Februari 2023
4.	Pendaftaran Bakal CR	6 - 13 Februari 2023	6 - 13 Februari 2023
5.	Perpanjangan pendaftaran		13 - 17 Februari 2023
6.	Pemeriksaan dan Verifikasi berkas Bakal CR	13 - 17 Februari 2023	17 - 21 Februari 2023
7.	Rapat Panitia penyusunan Usulan Daftar Bakal CR	17 Februari 2023	22 Februari 2023
8.	Laporan Panitia Ke MWA	22 Februari 2023	22 Februari 2023
9.	Rapat MWA penetapan Bakal CR yang memenuhi persyaratan umum dan administrasi.	22 Februari 2023	22 Februari 2023
10.	MWA memberitahukan Daftar Bakal CR kepada pendaftar dan Panitia	22 Februari 2023	22 Februari 2023

JADWAL KEGIATAN

Tahap Penyaringan

No	KEGIATAN	TANPA PERPANJANGAN	PERPANJANGAN
1.	Pendaftar yang masuk dalam Daftar Bakal CR wajib menyampaikan bahan paparan kepada Panitia	23 Feb - 6 Maret 2023	23 Feb - 6 Maret 2023
2.	Batas Penyampaian Undangan	6 Juni 2023	6 Juni 2023
3.	Pemaparan program kerja Bakal CR dan Penilaian oleh Tim Panelis	8 Juni 2023	8 Juni 2023
4.	Rapat Tim Panelis menyusun usulan daftar Hasil Penilaian dan usulan daftar hasil penilaian diserahkan ketua tim panelis kepada Panitia dan salinan kepada MWA	8 Juni 2024	8 Juni 2024
5.	Rapat Panitia untuk Menyusun daftar hasil penilaian dan daftar hasil penilaian diserahkan ketua panitia kepada MWA	8 Juni 2023	8 Juni 2023
6.	Rapat MWA menetapkan Daftar CR	8 Juni 2023	8 Juni 2023

LAMPIRAN VI
JADWAL KEGIATAN

Tahap Pemilihan dan Penetapan Rektor

No	KEGIATAN	TANPA PERPANJANGAN	PERPANJANGAN
1.	Debat antar CR dan Pemilihan Rektor	12 Juni 2023	12 Juni 2023
2.	Ketua MWA menetapkan Rektor terpilih	12 Juni 2023	12 Juni 2023

Panitia

Panitia adalah panitia *ad-hoc* yang dibentuk dan diangkat dengan keputusan Ketua MWA

Panitia berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Ketua Senat Akademik sebagai Ketua;
- 1 (satu) orang unsur Ketua Dewan Profesor sebagai Sekretaris;
- 1 (satu) orang mewakili unsur Senat Akademik;
- 1 (satu) orang mewakili unsur Rektor ; dan
- 1 (satu) orang usur masyarakat mewakili unsur MWA

Apabila ada anggota Panitia berasal dari unit yang sama dari salah satu bakal CR, maka wajib diganti dari unsur yang sama.

Tugas Panitia Pemilihan Rektor

- (1) P2R mempunyai tugas:
 - a. menyusun jadwal tahapan proses pemilihan Rektor;
 - b. melaksanakan sosialisasi pemilihan Rektor ke Unit-unit atau Fakultas;
 - c. menyelenggarakan proses pendaftaran Bakal CR;
 - d. melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi berkas Pendaftar Bakal CR;
 - e. menyusun Usulan Daftar Bakal CR yang berisi daftar Pendaftar Bakal CR yang memenuhi syarat dari hasil verifikasi persyaratan umum dan administrasi
 - f. melaporkan dan menyerahkan Usulan Daftar Bakal CR kepada MWA;
 - g. menyelenggarakan kegiatan penyampaian program kerja Pendaftar Bakal CR di hadapan forum terbuka yang diselenggarakan oleh MWA;
 - h. mengadakan rapat tertutup untuk menetapkan Daftar Hasil Penilaian (DHP);
 - i. memfasilitasi seluruh tahapan Penjaringan dan/atau Penyaringan dalam pemilihan Rektor; dan
 - j. membuat Laporan Pelaksanaan Pemilihan Rektor kepada MWA.
- (2) Dalam menjalankan tugas, P2R berprinsip adil, profesional, akuntabel, berkomitmen, dan transparan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, P2R dibantu oleh Sekretariat



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 8/UN7.B/HK/V/2023**

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 1/UN7.B/HK/I/2023 TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE MASA JABATAN TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN 2029

**PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE MASA JABATAN TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN 2029**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MWA UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 8/UN7.B/HK/V/2023
TENTANG :

PERUBAHAN KEPUTUSAN MAJELIS
WALI AMANAT NOMOR
1/UN7.B/HK/I/2023 TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE MASA JABATAN TAHUN 2024
SAMPAI DENGAN 2029

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 Mei 2023

Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro

TTD

Prof. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Ir. Edy Rianto, Ph.D., IPU	Ketua (Ketua Senat Akademik)
2.	Prof. Dr. Denny Nugroho Sugianto, S.T., M.Si.	Sekretaris (Unsur Dewan Profesor)
3.	Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum	Anggota (Unsur Senat Akademik)
4.	Prof. Dr. Ir. Ambariyanto, M.Sc.	Anggota (Unsur Rektorat)
5.	Prof. Dr. Wimboh Santoso, S.E., M.Sc., Ph.D	Anggota (Anggota MWA Unsur Masyarakat)

Tahap Penyaringan

- (1) **Pemaparan program kerja** oleh Bakal CR dilakukan dalam rapat terbuka Panitia dan dilakukan penilaian oleh **Tim Panelis**.
- (2) Pemaparan program kerja berisi **pemikiran strategis** yang selaras dengan Kebijakan Umum Undip, yang dituangkan dalam **rencana program kerja 5 (lima) tahun** periode Rektor terpilih.
- (3) **Rapat terbuka Panitia** dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia, Tim Panelis, dan undangan.
- (4) **Undangan** dapat meliputi: dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, perwakilan MWA, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lain.
- (5) **Tim Panelis meliputi:**
 - a. 1 (satu) orang dosen Guru Besar Eksakta anggota MWA;
 - b. 1 (satu) orang dosen Guru Besar Noneksakta anggota MWA;
 - c. 1 (satu) orang Rektor selaku anggota MWA;
 - d. 1 (satu) orang unsur masyarakat anggota MWA;
 - e. 1 (satu) orang unsur tenaga kependidikan anggota MWA;
 - f. 1 (satu) orang dosen Guru Besar Eksakta anggota Senat Akademik;
 - g. 1 (satu) orang dosen Guru Besar Noneksakta anggota Senat Akademik;
 - h. 1 (satu) orang tenaga kependidikan Undip; dan
 - i. 1 (satu) orang Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Undip.

Lanjutan... Tahap Penyaringan



- (1) Tim Panelis, ditetapkan oleh MWA dan bertugas :
 - a. menyanggah paparan Bakal CR;
 - b. melakukan penilaian; dan
 - c. melaporkan dan menyampaikan hasil Penilaian.
- (2) Tim Panelis dapat dibantu tim sekretariat.
- (3) Materi tanya jawab dan penilaian diantaranya meliputi:
 - a. pokok-pokok pemikiran untuk menjabarkan Kebijakan Umum Undip; dan
 - b. rencana program kerja pengembangan Undip lima tahun.
- (4) Penilaian panelis atas Bakal CR menggunakan skala kriteria:
 - a. sangat disarankan (nilai: 10);
 - b. disarankan (nilai: 5); dan
 - c. tidak disarankan (nilai: 0)
- (5) Tim Panelis menetapkan 3 (tiga) orang CR dengan nilai tertinggi untuk dimasukkan ke dalam Usulan Daftar Hasil Penilaian.
- (6) Dalam hal perhitungan total nilai dari Tim Panelis menghasilkan nilai yang sama diantara para Bakal CR peringkat 3 (tiga) dan 4 (empat) maka dilakukan penilaian ulang diantara Bakal CR yang nilainya sama, dan apabila setelah dilakukan penilaian ulang masih didapat nilai yang sama, maka akan diputuskan oleh MWA.
- (7) Tim Panelis wajib menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang wajib dirahasiakan.
- (8) Tim Panelis wajib menjaga kerahasiaan berkas, informasi, dan segala sesuatu yang bukan konsumsi publik, kecuali kepada MWA.

Lanjutan... Tahap Penyaringan



- (1) Hasil penilaian Tim Panelis dijumlah, dan ditetapkan dalam rapat Tim Panelis.
- (2) Rapat Tim Panelis menyusun Usulan Daftar Hasil Penilaian berdasarkan peringkat raihan nilai terbesar sampai terkecil.
- (3) Usulan Daftar Hasil Penilaian diserahkan ketua Tim Panelis kepada Panitia dengan salinan disampaikan kepada Ketua MWA.
- (4) Panitia setelah menerima Usulan Daftar Hasil Penilaian, mengadakan rapat tertutup untuk menyusun Daftar Hasil Penilaian.
- (5) Rapat tertutup Panitia dinyatakan sah apabila sekurang kurangnya dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Panitia.
- (6) Apabila jumlah anggota Panitia yang hadir belum terpenuhi, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dan kemudian sah dilanjutkan dengan jumlah anggota yang hadir.
- (7) Daftar Hasil Penilaian diserahkan Ketua Panitia kepada MWA.
- (8) Daftar Hasil Penilaian diserahkan ke MWA paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan oleh Panitia .

MEKANISME PEMAPARAN DAN PENILAIAN PROGRAM KERJA OLEH BAKAL CALON REKTOR

1. Panitia mengirimkan undangan ke Bakal CR untuk menyampaikan Paparan pada hari dan tanggal yang ditentukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum acara pemaparan dilaksanakan.
2. Panitia dapat menyampaikan undangan untuk menghadiri acara pemaparan program kerja Bakal CR diantaranya kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, perwakilan MWA, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lain, pada waktu yang telah ditetapkan.
3. Semua pihak yang hadir wajib menjaga ketertiban , dan Panitia berhak mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan menjamin ketertiban tersebut.
4. Pelaksanaan Pemaparan Program Kerja Bakal CR dilaksanakan pada waktu sesuai jadwal dilaksanakan di Gedung Prof Sudarto SH mulai jam 08.00 WIB sampai dengan selesai.



LANJUTAN LAMPIRAN VII... MEKANISME PEMAPARAN DAN PENILAIAN PROGRAM KERJA OLEH BAKAL CALON REKTOR

5. Acara dalam kegiatan pemaparan Program kerja Bakal CR sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Pembukaan.
 - b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya.
 - c. Sambutan oleh Ketua Panitia.
 - d. Doa.
 - e. Pemaparan paparan rencana program kerja oleh Bakal CR nomor pendaftaran 1 dan selanjutnya (satu) maksimum selama 20 (dua puluh) menit.
 - f. Diskusi Bakal CR nomor pendaftaran1 (satu) dan selanjutnya dipimpin Ketua Tim Penilai selama maksimum 30 (tigapuluh) menit untuk menjawab pertanyaan dari Tim Panelis (dalam hal masih ada sisa waktu dan tidak ada lagi pertanyaan dari pihak Tim Panelis, maka Ketua Tim Panelis dapat mempersilahkan undangan untuk ajukan pertanyaan).
 - g. Pemaparan dan diskusi Bakal CR Nomor urut pendaftaran berikutnya.
 - h. Penilaian oleh Tim Panelis.
 - i. Penutupan.

MEKANISME PENILAIAN OLEH TIM PANELIS

1. Tim Panelis wajib hadir pada hari dan tanggal sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan mengikuti acara sampai selesai.
2. Tim panelis melaksanakan rapat untuk menetapkan ketua dan sekretaris Tim Panelis.
3. Masing-masing bakal CR diberi kesempatan memaparkan paling lama 20 (dua puluh) menit.
4. Tanya jawab Tim Panelis dilakukan selama proses pemaparan dan diskusi paling lama 30 (tiga puluh) menit, yang diantaranya meliputi:
 - a. pokok-pokok pemikiran untuk menjabarkan Kebijakan Umum Undip; dan
 - b. rencana program kerja pengembangan Undip 5 (lima) tahun.
5. Penilaian Tim Panelis meliputi:
 - a. Penampilan, kemampuan melakukan paparan, kemampuan/ penguasaan materi, kemampuan komunikasi;
 - b. Kesesuaian, keberhasilan penjabaran Kebijakan umum Undip dengan capaian kerja yang telah dilakukan calon selama ini; dan
 - c. Tingkat keberhasilan, manfaat program kerja yang akan dilakukan calon dalam rangka menjabarkan Kebijakan umum Undip.
6. Penilaian oleh Tim Panelis dilakukan dengan mengisi formulir penilaian yang disediakan dengan memberikan tanda (X) pada nilai yang dipilih, dan kemudian dimasukkan kedalam amplop tertutup serta bersifat rahasia.
7. Norma penilaian Tim Panelis adalah sebagai berikut:
 - a. sangat disarankan (nilai: 10);
 - b. disarankan (nilai: 5); dan
 - c. tidak disarankan (nilai: 0).

MEKANISME PENILAIAN OLEH TIM PANELIS

8. Anggota Tim Panelis wajib memberikan penilaian kepada seluruh Bakal CR.
9. Anggota Tim Panelis yang tidak memberikan penilaian kepada seluruh Bakal CR maka penilaiannya tidak dipakai untuk penghitungan penilaian seluruh bakal CR.
10. Penilaian akhir Tim Panelis bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Tim Panelis wajib menjaga kerahasiaan berkas, informasi, dan segala sesuatu yang bukan konsumsi publik, kecuali kepada MWA.
12. Pada waktu sesuai yang telah ditetapkan dalam jadwal, setelah acara pemaparan dan diskusi serta penilaian selesai, maka Tim Panelis mengadakan rapat untuk menyusun Usulan Daftar Hasil Penilaian berisi 3 (tiga) orang Bakal CR dengani nilai tertinggi berdasarkan peringkat raihan nilai terbesar sampai terkecil.
13. Pada waktu sesuai yang telah ditetapkan dalam jadwal, Tim Panelis menyerahkan Usulan Daftar Hasil Penilaian ke Ketua Panitia.

MEKANISME PENILAIAN OLEH TIM PANELIS

14. Pada waktu sesuai telah ditetapkan dalam jadwal, Panitia melakukan rapat tertutup untuk menetapkan Daftar Hasil Penilaian berdasarkan Usulan Daftar Hasil Penilaian dari Tim Panelis.
15. Rapat tertutup Panitia dinyatakan sah apabila sekurang kurangnya dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Panitia.
16. Apabila jumlah anggota Panitia yang hadir belum memenuhi kuorum, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dan kemudian sah dilanjutkan dengan jumlah anggota yang hadir.
17. Pada tanggal waktu sesuai yang ditetapkan jadwal, Panitia menyerahkan Daftar Hasil Penilaian kepada MWA, yang kemudian mengadakan rapat tertutup untuk memutuskan dan menetapkan Daftar Calon Rektor (Daftar CR).
18. MWA memutuskan dan menetapkan Daftar CR berisi 3 (tiga) orang Bakal CR yang memenuhi nilai tertinggi.
19. Daftar CR dibuat dalam bentuk keputusan, dilampiri dokumen pendukung seperti:
 - a. Berita Acara Rapat;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing CR; dan
 - c. pokok-pokok pemikiran dan program kerja masing-masing CR.

MEKANISME DEBAT ANTAR CALON REKTOR (CR)

1. Debat antar CR diikuti CR yang telah ditetapkan oleh MWA dalam Daftar CR.
2. Debat antar CR diselenggarakan oleh MWA dibantu dengan sekretariat.
3. Ketua MWA menunjuk salah satu anggota MWA untuk menjadi moderator.
4. Debat antar CR dilaksanakan pada waktu sesuai telah ditetapkan dalam jadwal dilaksanakan dalam sidang terbuka MWA bertempat di Gedung Prof Sudarto SH.
5. Materi debat meliputi:
 - a. pemikiran strategis CR;
 - b. kebijakan umum Undip; dan
 - c. rencana program kerja 5 (lima) tahun periode Rektor terpilih.
6. Nomor urut calon dalam CR ditentukan berdasarkan peringkat pada daftar CR.
7. Masing-masing calon rektor dimulai CR nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) diberi kesempatan untuk menyampaikan pemikiran strategisnya, penjabaran kebijakan umum Undip, serta rencana program kerja selama 5 (lima) tahun ke depan paling lama selama 15 (lima belas) menit.
8. Setelah semua CR menyampaikan paparannya, maka CR Nomor urut 2 (dua) dan 3 (tiga) diberi kesempatan masing-masing paling lama 5 (lima) menit untuk mempertanyakan, mengkonfirmasi, dan menyanggah paparan CR Nomor urut 1 (satu) .

MEKANISME DEBAT ANTAR CALON REKTOR (CR)

9. CR Nomor urut 1 (satu) menjawab pertanyaan, konfirmasi serta sanggahan dari CR Nomor urut 2 (dua) dan 3 (tiga) paling lama 10 (sepuluh) menit.
10. Ketentuan point 8 dan 9 diberlakukan juga untuk CR Nomor urut 2 (dua) dan 3 (tiga) secara bergantian.
11. Debat antar CR dapat diikuti pula, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni.
12. Semua pihak yang hadir wajib menjaga ketertiban, dan MWA berhak mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan menjamin ketertiban tersebut.
13. Rangkaian acara Debat antar CR sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Pembukaan.
 - b. Pengantar Ketua MWA.
 - c. Doa.
 - d. Penyampaian gagasan CR Nomor urut 1.
 - e. Tanggapan//sanggahan dari peserta CR yang lain.
 - f. Jawaban dari penyampai gagasan atas sanggahan CR yang lain.
 - g. Penyampaian gagasan peserta CR Nomor undian berikutnya dan seterusnya.
 - h. Penutup.

MEKANISME PEMILIHAN DAN PENETAPAN REKTOR TERPILIH (PPRT)

1. Tahap Pemilihan dan Penetapan dilakukan dalam sidang MWA tertutup dengan agenda pemilihan Rektor dan dipimpin oleh Ketua MWA.
2. Pemilihan diselenggarakan pada waktu sesuai jadwal setelah acara debat antar CR.
3. Sidang MWA dinyatakan sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota MWA, dan jika jumlah anggota MWA yang hadir belum terpenuhi, maka sidang ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dan kemudian sah dilanjutkan dengan jumlah anggota yang hadir.
4. Tahap Pemilihan dan Penetapan dilakukan melalui pemungutan suara.
5. Jumlah hak suara pemilih keseluruhan MWA sebanyak banyaknya adalah 25 (dua puluh lima) suara, dan masing-masing anggota MWA (non Menteri) yang hadir memiliki hak 1 (satu) suara.
6. Anggota MWA non menteri dan non Gubernur wajib hadir secara fisik pada saat Pemilihan dan penetapan.
7. Kehadiran Gubernur Jawa Tengah selaku anggota MWA pada saat Pemilihan dan Penetapan dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk pada provinsi Jawa Tengah.
8. Kehadiran Menteri selaku anggota MWA pada saat pemilihan dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk pada kementerian.

**MEKANISME PEMILIHAN DAN PENETAPAN
REKTOR TERPILIH (PPRT)**

9. Menteri memiliki 9 (sembilan) suara.
10. Dalam hal tidak semua anggota MWA hadir, jumlah suara Menteri tetap berjumlah 9 (sembilan) suara.
11. Dalam hal pada pemilihan terdapat 2 (dua) CR peringkat ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) memperoleh suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang terhadap 2 (dua) CR yang mempunyai jumlah suara yang sama tersebut.
12. CR yang mendapatkan suara terbanyak pada pemungutan suara ulang ditetapkan sebagai rektor terpilih.
13. Dalam hal pemungutan suara ulang terhadap 2 (dua) CR tetap memperoleh suara yang sama, maka akan diputuskan dalam rapat MWA.
14. CR dengan hasil perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai Rektor terpilih.
15. Ketua MWA dengan keputusan menetapkan Rektor terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak.
16. Hasil pemilihan Rektor dibuatkan Berita Acara Penetapan Rektor Terpilih (BA PRT) yang ditandatangani oleh seluruh Anggota MWA yang hadir.



TERIMA KASIH

**PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029**

(KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO)

(NOMOR: 8/UN7.B/HK/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023)